

Hubungan Kemendagri dan Kemendes dalam Tata Desa dan Administrasi Desa

Sarip¹, Nur Rahman, Rohadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

¹Email: sarip@umc.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendalami hubungan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes) dilihat dari sudut hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kemudian kedua berkenaan dengan disharmonisasi yang menjadi akar permasalahan kedua lembaga kementerian tersebut. Ditinjau dari sudut hukum tata negara ternyata apa yang dilakukan oleh Kemendagri mendekati dengan objek yang menjadi pokok bahasannya. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dilakukan melalui perbandingan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara untuk mendapatkan kejelasan berkenaan dengan kemendagri dan kemendes. Hasilnya Kemendes sendiri mendekati keilmuan hukum administrasi negara yakni menghidupkan atau memberi ruh pada desa. Disharmonisasi mulai ada sejak lahirnya Kemendes, akar disharmonisasi sendiri adanya penerapan landasan konstitusional yang kurang tepat dalam pembentukan UU Desa. Ada baiknya pemerintah meninjau ulang landasan konstitusional tentang Desa.

Kata Kunci: *Hubungan tata desa, administrasi desa, disharmonisasi.*

Abstract

This article aims to explore the relationship between the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the Ministry of Villages (Kemendes) from the constitutional law and state administrative law point of view. The second concerns of this research is the disharmony and problem between the two ministries. From the constitutional law point of view, it turns out that what the Ministry of Home Affairs is doing, is closer to the object of its discussion. The method used in this research is normative legal research by comparing the constitutional law and state administrative law to obtain clarity regarding the Ministry of Home Affairs and Ministry of Village. The result shows that the Ministry of Village approached the science of state administrative law, namely to revive or give spirits to the village. Disharmonization began to exist since the inception of the Ministry of Village. The root of disharmony itself was the improper application of constitutional foundations in the formation of the Village Law. It would be better if the government reassess the constitutional foundation for the village.

Keywords: *Village planning relationship, village administration, disharmony.*

Sejarah Artikel

Dikirim: 18 Juli 2020

Direview: 02 Desember 2020

Diterima: 22 Desember 2020

Diterbitkan: 28 Desember 2020

PENDAHULUAN

Bicara Desa tidak dapat lepas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah yang Tertinggal dan Transmigrasi

(Kemendes). Kemendagri dikenal sejak tahun 2010, Kemendes baru ada pada tahun 2014. Kewenangan Kemendagri berkenaan dengan Desa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kemendagri yang berkenaan dengan Desa hanya sebatas pada pembinaan pemerintahan desa.

Tugas Kemendes berdasarkan Permenpres No. 6 Tahun 2015, yakni memiliki tugas di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.¹ Adanya pembagian tersebut, diharapkan baik Kemendagri maupun Kemendes dapat menjalankan fungsinya.² Tahun 2017, Kemendagri dan Kemendes sama-sama menangani Desa, buktinya *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pengawasan dana Desa di Gedung Rupatama Mabes Polri pada tanggal 20 Oktober 2017.³ Pengawasan dilakukan untuk mencegah tumpang tindih berkenaan Dana Desa.⁴

¹ Icha Rastika, "Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa," *Kompas*, 14 Januari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Desa>.

² Kementerian Desa, *Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019*, ed. oleh Tim Kemendes, 1 ed. (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), 6.

³ Felik Nathaniel, "Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU," *Tirto.id*, 7 Agustus 2019, <https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa-kapolri-kemendes-kemendagri-sepakati-mou-cyGN>.

⁴ Muhammad Agil Aliansyah dan Nur Habibie, "Tumpang Tindih Mengawal Dana Desa," *Merdeka*, 21 Oktober 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tumpang-tindih-mengawal-dana-desa.html>.

Presiden menghimbau keduanya untuk tidak berebut persoalan Desa.⁵ Kemendagri mengatur pimpinan desa dan membuat peraturan, berkenaan tatanan Desa, Kemendes mempercepat pembangunan desa, tujuannya agar tidak terjadi pengkebirian Desa.⁶ Tahun 2019, Kemendagri dan Kemendes masih mengalami ketidakjelasan tugas berkenaan dengan Desa.⁷ Kemudian hasil *Forum Group Discussion* (FGD) merekomendasikan:⁸

1. Kewenangan terkait Desa sepenuhnya harus diserahkan Kemendes;
2. Jokowi memperkuat pelembagaan penyelesaian konflik agraria demi mempercepat penyelesaian konflik agraria;
3. Mengembangkan ekonomi pedesaan.

Dari deksripsi kewenangan di atas, nampak bahwa hubungan keduanya belum ada titik terang, dengan demikian kajian ini berupaya memfokuskan pada:

⁵ Erdy Nasrul, "Kemendagri dan Kemendes Harus Duduk Bersama," *Republika*, 13 Januari 2013, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/13/ni3jab-kemendagri-dan-kemendes-harus-duduk-bersama-akases-5-Agustus-2019>.

⁶ Sarip Sarip, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 60, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.

⁷ Rooza Meilia Anggraini, "Harmonisasi Hukum Pengaturan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa" 1945, no. 2 (2014): 101–8, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/590/549>.

⁸ Nurhayat, "Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes," *Indopos.co.id*, 7 Desember 2019, <https://indopos.co.id/read/2019/07/12/181201/satu-pintu-kemendagri-harus-serahkan-urusan-desa-ke-kemendes-akses-9-Desember-2019>.

1. Mendalami hubungan keduanya dilihat dari sisi hukum normatif Hukum Tata Negara (HTN) dan juga Hukum Administrasi Negara (HAN);
2. Bagaimana penyebab terjadinya diharmonisasi antara keduanya, khususnya berkenaan dengan konsep Desa yang konstitusional.

Ungensi penelitian ini adalah untuk memperjelas kedudukan Kemendagri dan Kemendes dalam hal kewenangan. Dengan kajian kedua lembaga negara berdasarkan sudut pandang HTN dan HAN, dapat memetakan produk hukum keduanya terhadap Desa.

PEMBAHASAN

Hubungan Normatif Kemendagri dan Kemendes dalam HTN dan HAN

Kata ‘hubungan’ dalam tulisan ini yakni kegiatan yang dilakukan Kemendagri dan Kemendes, yang membawa akibat pada kegiatan yang berkenaan dengan desa. Kata normatif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.⁹ Hubungan normatif keduanya yakni kegiatan yang dilakukan keduanya sebagaimana hukum yang berlaku. Keberadaan Kemendagri dan Kemendes tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Presiden dalam menjalankan tugasnya yang dibantu kabinet di dalam berbagai kementerian, berdasarkan kebutuhan.¹⁰ Menteri sesungguhnya yang

menjadi pemimpin pemerintahan sehari-hari dalam bidangnya masing-masing.¹¹ Keberadaannya terdapat dalam Pasal 17 UUD 1945, yang mengatur:

1. Presiden dibantu menteri negara;
2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Hubungan normatif Kemendagri dan Kemendes sama-sama sebagai pembantu Presiden, tercermin dalam UUD 1945, Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bertugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam negeri, membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan Kemendes mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015, tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, membantu Presiden.

Kedudukan Kemendagri dan Kemendes memiliki kedudukan sejajar, sama-sama sebagai kementerian. Secara usia Kemendagri lebih tua dibandingkan Kemendes. Kemendagri bertumpu pada Permendagri No. 3 Tahun 2010, tugasnya berkenaan dengan desa berdasarkan Pasal 3 huruf a

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” 2020, <https://kbbi.web.id/badan>, akses 20 Juni 2020.

¹⁰ Indarja Norman Haryatama, Untung Dwi Hananto, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia

Tahun 2014-2019” 5, no. 3 (2016), 6. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12214>.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Hak Asasi Manusia*, ed. oleh Jimly Asshiddiqie, 1 ed. (Jakarta: Konpress, 2005), 119.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri sebatas pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memiliki tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
2. Pemberdayaan masyarakat desa;
3. percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
4. Transmigrasi untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan negara.

Kemendes memiliki tugas lebih di desa, jika dibandingkan dengan Kemendagri yang hanya sebatas ‘pembinaan’ pemerintahan desa. Makna kata ‘pembinaan’ sendiri berasal dari kata dasar ‘bina’ atau ‘membina’ merupakan kata kerja yang memiliki arti membangun atau mendirikan. Ditambah awalan dan akhiran pe-an menjadi ‘pembinaan’ sebagai kata benda yang memiliki makna pembaharuan atau menunjukan pada tindakan atau perbuatan untuk membina.¹² Secara praktik kehidupan kata membina biasanya dilakukan secara hierarki yakni dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Berkenaan dengan tugas Kemendagri tentang pembinaan, menunjukkan bahwa Kemendagri pada dasarnya memiliki tugas sebatas bidang penataan organisasi. Keadaan ini dapat terlihat dari produk hukum Kemendagri, misalnya:

1. Permendagri Nomor 166 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

2. Permendagri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
3. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Empat contoh produk hukum Kemendagri apabila diperhatikan keampatannya tidak menyentuh ranah-ranah teknis pelaksanaan dengan kata kalin hanya sisi penataan belakan. Secara normatif, tugas penataan tentang organisasi telah menjadi wilayah kajian HTN. Sejalan dengan pendapatnya J.H.A Logemann yang menyatakan:

“Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, negara adalah organisasi jabatan-jabatan, jabatan sendiri merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi sendiri merupakan pengertian bersifat sosiologis”.¹³

Apa yang dikatakan Logemann tentang HTN memiliki hubungan normatif yang erat apabila melihat produk hukum yang dikeluarkan Kemendagri. Terlepas

¹² Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.” akses 3 Juni 2020.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 1 ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 25-26.

tugasnya sebagai pembantu Presiden dalam menata desa, Kemendagri dilihat dari HTN berkenaan dengan kata ‘pembinaan’ masuk pada objek kajian HTN. Karena apa yang menjadi kata kunci pembinaan dalam kebijakan Kemendagri atau dengan kata lain tidak bersifat teknis.¹⁴ Sebagai pembantu Presiden dibidang penataan dan pembinaan desa, Kemendagri sangat jelas sebagai instrumen yang diam (*in rust*) atau hanya memberikan penataan agar format desa sesuai dengan struktur bangunan yang teratur.

Kemendagri sendiri tidak disibukan dengan tugas-tugas administrasi berkenaan dengan desa. Salah satu produk hukum Kemendagri yang mencerminkan sebagai pembinaan desa yakni tercermin dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.¹⁵ Sejalan juga dengan pernyataan Jimly Asshiddiqie bahwa HTN mengatur penataan negara.¹⁶ Kajian HTN sebagai ilmu hukum juga mengatur penataan desa. Sangat masuk akal, desa sendiri dapat diibaratkan sebagai laboratorium negara atau miniatur negara.¹⁷ Maka apa yang dilakukan oleh Kemendagri dalam menata desa sangat sejalan dengan pendapat Michael T. Molan yang menyatakan:

“ruang lingkup hukum tata negara biasanya dirumuskan secara kurang tegas batas-batasannya apabila

¹⁴ Sarip Sarip, *Hukum Tata Negara Materil*, 1 ed. (Cirebon: ElsiPro, 2018), 27.

¹⁵ Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desadan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.

¹⁶ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 18.

¹⁷ Ridwan dan Isman, “Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Pasang Surut Kekuasaan Adat Di Tengah Hegemoni Negara,” *Jurnal Niara* 12, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.31849/niara.v12i1.2137>.

dibandingkan dengan ilmu-ilmu hukum yang lain”.¹⁸

Apa yang dikatakan Michael T. Molan, bukti normatif yang mengarah pada praktik penanganan desa oleh Kemendagri yang seolah-oleh mencampuri urusan yang menjadi ranah Kemendes. Inilah bukti nyata yang terjadi antara Kemendagri dan Kemendes dalam menangani desa. Kemendagri memiliki pola mentata pemerintahan desa yang selaras dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁹ Mengacu pada tugas Kemendagri tentang pembinaan desa, pada dasarnya Kemendagri bersifat statis sebagaimana objek kajian HTN.²⁰

Apabila diperhatikan dari kedua kementerian yang menangani Desa, antara kemendagri dan kemendes memiliki semacam urusan yang sama, yakni sama-sama mengurus pemerintahan di dalam negeri. Namun fokus kemendagri berkenaan dengan Desa lebih pada penataan lembaga dan pembinaan Desa. Sedangkan untuk Kemendes sendiri melakukan hal-hal yang berifat teknis, hal teknis tersebut berkenaan dengan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan-pelaksanaan yang berkenaan dengan tugas yang lebih bersifat administratif.

Kemendes sendiri melihat tugasnya lebih bersifat dinamis sebagaimana HAN. Sejalan dengan pendapat E. Utrecht yang menyatakan:

“hukum administrasi negara (pemerintahan) menguji hubungan hukum khusus yang diadakan akan memungkinkan para pejabat

¹⁸ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 31-32.

¹⁹ Lihat Pasal 18B ayat (1), (2) UUD 1945.

²⁰ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 24-25.

(administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus”.²¹

Pernyataan E. Utrecht sendiri tentang HAN memiliki sifat khusus dibidang administrasi. Begitu juga apabila melihat produk hukum Kemendes mengarah pada praktik dinamis berkenaan dengan desa, misalnya:

1. Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
2. Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018;
3. Permendes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Dua sifat antara Kemendagri dan Kemendes sebetulnya sangat erat yakni Kemendagri dapat dibaratkan sebagai bangunan rumah dan Kemendes sebagai isi dari rumah.²² Walaupun pada praktiknya banyak dikritik atas dasar terdapatnya tumpang tindih tugas keduanya berkenaan dengan desa. Tentunya keadaan demikian juga meningkatkan pada perbedaan antara HTN dan HAN. HTN sebagai hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*in rust*) dan HAN mempelajari negara dalam

keadaan bergerak (*beweging*).²³ Keadaan keduanya apabila melihat produk hukum hanya dari namanya dapat saja kelihatannya terjadi tumpang tindih, tapi apabila menggali substansi dari keduanya maka akan terlihat sekali perbedaannya.

Kemendagri ibarat HTN memiliki objek untuk mengatur alat kelengkapan desa, mengatur tugas dan wewenang desa, serta mekanisme hubungan antara perlengkapan desa. Sebagaimana terdapat dalam komponen dan unit kerja Kemendagri yang berkenaan dengan desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.²⁴ Adapun Direktorat Jenderal Bina Desa meliputi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Apartur Desa;
4. Direktorat Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
5. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
6. Direktorat Evaluasi Perkebangan Desa.

Direktorat Bina Pemerintahan Desa, tidak terlihat tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi secara signifikan. Walaupun kata administrasi sendiri terdapat pada Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, tapi bukan pada sisi administrasi melainkan lebih menekankan pada sisi penataannya. Sejalan dengan

²¹ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1995), 1.

²² Diding Rahmat dan Sarip Sarip, “Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 61–83.

²³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, ed. oleh Yusri Munaf, 1 ed. (Riau: Publishing Marpoyan, 2015), 9.

²⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Komponen dan Unit Kemendagri,” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017, <https://www.kemendagri.go.id/pages/detail/74-komponen-dan-unit-kemendagri>. akses 7 Agustus 2020.

pendapat John Alder sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, untuk mengetahui objek kajian HTN mencakup pertanyaan:²⁵

1. Siapa dan lembaga manakah yang menjalankan fungsi kekuasaan? Jawabannya Direktorat Jenderal Bina Desa;
2. Apa dan bagaimana hubungan antara masing-masing cabang kekuasaan? Jawabannya tertuju pada keenam unit kerja yang ada pada Direktorat Jenderal Bina Desa;
3. Mekanisme pengisian jabatannya? Jawabannya juga ada pada keenam;
4. Bagaimana pengontrolannya? Ada pada keenam unit;
5. Bagaimana cara untuk membentuk dan merubahnya? Jawabannya juga ada pada keenamnya.

Sejalan juga dengan pendapat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim tentang HTN mengatur organisasi; alat kelengkapan; dan mengatur hubungan baik vertikal maupun horizontal.²⁶

Dengan demikian dapat juga diketahui bagaimana tugas Kemendes yang lebih banyak bersifat administratif untuk menggerakkan desa yang telah ditata oleh Kemendagri.²⁷ Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Bukti nyata bahwa Kemendagri berperan ke desa hanya sebatas pembinaan juga dipertegas oleh Pasal 21 PP No. 11 Tahun 2015 yang berfungsi sebagai:

1. Perumus kebijakan dibidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi Pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;²⁹
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;³⁰
3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa,

²⁵ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 76-77.

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), 29.

²⁷ Bandingkan dengan Diding Rahmat dan Sarip Sarip, "Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131-45, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.

²⁸ Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

²⁹ Sarip Sarip, "Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurna Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>, 213.

³⁰ Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, 25-26.

- pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;³¹
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kemendagri memiliki peranan

³¹ Fatin Hamamah dan Sarip, "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme," *PAGARUYUANG Law Journal* 2, no. 2 (2019): 167.

penatan desa melalui jalur kelembagaan, sedangkan Kemendes memiliki peranan menghidupkan lembaga-lembaga desa yang telah disediakan oleh Kemendagri.³² Kewenangan yang berkenaan dengan penataan kelembagaan pada saat Kemendagri bersentuhan dengan Desa maka tidak lagi mengurus hal-hal teknis melainkan hanya sebatas penataan lembaga saja. Kemudian Kemendes melanjutkan pada kelembagaan yang bersifat teknis, walaupun kedua lembaga kementerian tersebut sama-sama mengurus Desa.

Secara teori, Kemendagri seperti Hukum Tata Negara, sedangkan Kemendes sebagai Hukum Administrasi Negara. Pertanyaan kemudian muncul kembali, namun rupanya dengan melihat Pasal 1 angka (16) UU Desa "menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri". Secara historis, bahwa Kemendes sendiri baru lahir 27 Oktober 2014. Secara tahun sama antara lahirnya UU Desa dengan Kemendes yakni sama-sama tahun 2014. Perbedaan terletak pada bulan yakni UU Desa disyahkan pada tanggal 15 Januari 2017. Sangatlah wajar ketika Pasal 1 angka 16 menyatakan "*Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri*". Ada dua ketentuan sebetulnya yang dijadikan sebagai kata kunci, yakni pada kata "saat ini" dan "Menteri Dalam Negeri."

Frasa "saat ini" pada dasarnya harus diperhatikan dengan teliti yakni dengan cara melihat ketentuan tahun, apabila ketentuan tahun sama, maka berlanjut pada ketentuan

³² Sarip Sarip, "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit dalam Meningkatkan Ekonomi di Era Otonomi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>, 127.

bulan, kalau masih sama juga berlanjut pada tanggal. Disitu akan didapatkan frasa “saat ini” tersebut. Pemahaman terhadap frasa “saat ini” menunjukkan tiga kemungkinan, yakni:

1. Frasa “saat ini” apabila mengacu pada draf pembahasan sebelum disahkannya UU Desa, yakni sebelum ada kementerian yang cocok untuk desa makan akan dilakukan oleh mendagri sampai terbentuknya kementerian yang pas untuk mengurus desa;
2. Frasa “saat ini”, apabila mengacu pada tanggal 15 Januari 2014, ini membuktikan bahwa UU Desa secara otomatis berlaku dan mulai tanggal 15 tahun 2014 mendagri memiliki tugas baru yakni untuk menjalankan UU Desa sampai pada saat yang belum ditentukan;
3. Frasa “saat ini” berakhir pada Tanggal 27 Oktober 2014 setelah pada tanggal tersebut dibentuk Kemendes yang memiliki tugas khusus untuk mengurus desa.

Sebelumnya telah ada kementerian yang mendekati kewenangan dengan Kemendes yakni:

1. Fase pertama; Kementerian Negara Percepatan Kawasan Pembangunan Timur Indonesia yang dibentuk pada Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Presiden Megawati;
2. Fase kedua; masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengganti nama kementerian tersebut menjadi Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.³³

Dengan berakhirnya frasa “saat ini” secara hukum diperkuat oleh Perpres No. 11 dan Perpres No. 12 Tahun 2015. Perpres No. 11 Tahun 2015 yang menyatakan kewenangan Kemendagri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, Apabila ditelisik juga akan menunjukkan bahwa Perpres No. 11 Tahun 2015 akan bicara tentang penataan desa. Justru arah teknis administrasi desa dapat diketahui melalui Perpres No. 12 Tahun 2015 yang berkenaan dengan kewenangan Kemendes yakni pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dari kewenangan Kemendes yang bernuansa teknis administrasi dapat ditunjukkan pada ketigannya:

1. Kewenang Kemendes dibidang pembangunan desa, menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat terlihat secara fisik yakni pembangunan jalan desa;
2. Pembinaan masyarakat tidak mungkin dilakukan sebatas perundang-undangan, melainkan harus melakukan pelatihan-pelatihan secara nyata di desa-desa;
3. Pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan hal teknis administrasi, sebab yang dinamakan pemberdayaan tidak dapat pula hanya dilakukan dengan perundang-undangan saja, melainkan harus melalui langkah nyata dilapangan.

³³ Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, “Sejarah Singkat,” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, <https://www.kemendes.go.id/view/kemendes/1/sejarah-singkat>, akses 20 Agustus 2020.

Disharmonisasi Kemendagri dan Kemendes sebagai Imbas Benturan Konstitusionalitas Desa

Akar munculnya disharmonisasi dan tumpang tindih Kemendagri dan Kemendes dapat dilacak dari landasan-landasan konstitusional.³⁴ Di dalam ilmu hukum, dikenal adanya teori fungsi dan teori organ.³⁵ Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme.³⁶ Lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat perlengkapan negara (*Die Staatsorgane*). Alat perlengkapan negara dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara.³⁷

RUU tentang Masyarakat Adat, sampai sekarang masih belum disahkan, sehingga belum melahirkan peraturan turunan berkenaan dengan Masyarakat Adat. Ada dua dasar hukum yang sama, baik dalam UU No. 6 Tahun 2014 maupun RUU Masyarakat Adat yakni Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisio-

nalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan RUU Masyarakat Adat juga menggunakan dasar hukum Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal 28 I ayat (3) khusus digunakan sebagai dasar hukum RUU Masyarakat Adat, tidak termasuk dasar hukum bagi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁸ UU No. 6 Tahun 2014, berasal dari Presiden sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

RUU Masyarakat Adat, berasal dari DPR, sebagaimana Pasal 21 UUD 1945, Menyatakan:

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang”.

UU No. 6 Tahun 2014, adanya keterlibatan DPD, sebagaimana Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, Menyatakan:

“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan

³⁴ Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100, 89.

³⁵ Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1–22, 19, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>.

³⁶ Melani Diah Sekar Puri dan Ridwan Arifin, “Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 73–87, 77, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2491>.

³⁷ Novianto M Hantoro, “Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara,” *Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 145–66, 147.

³⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*, ed. oleh Bappenas, 1 ed. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2013), 3.

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”.

RUU Masyarakat Adat tidak memiliki dasar hukum akan keterlibatan DPD, RUU Masyarakat Adat murni inisiatif DPR. Ada yang menarik berkenaan UU No. 6 Tahun 2014 dan RUU Masyarakat, keduanya bertumpu pada Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Jelas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menitikberatkan pada hukum masyarakat adat bukan pada Desa. Suatu kewajaran apabila Permendagri No. 18 Tahun 2018 melahirkan LKD dan LAD.³⁹ Perannya sebagai lembaga penyelenggara fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli Desa, tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat, menekankan pada ‘hak tradisional’.⁴⁰ RUU Masyarakat Adat juga menggunakan dasar hukum 28I ayat (3) UUD 1945, menekankan pada ‘hak masyarakat tradisional’.

Hak tradisional sangat jelas melekat pada masyarakat hukum adat, sedangkan hak masyarakat tradisional belum tentu melekat pada Masyarakat Adat. Justru hak masyarakat tradisional melekat pada tradisi-tradisi di desa-desa, seperti sedekah bumi,

sedekah air, upacara pernikahan, tujuannya menjaga identitas budaya, selain itu juga tidak memiliki sanksi sebagaimana biasanya hukum adat.

UU No. 6 Tahun 2014, praktiknya menerobos RUU Masyarakat Adat, berkenaan dengan masyarakat tradisional yakni melalui LKD dan LAD. LKD dan LAD dapat dikatakan sebagai “*ayaman kupat*” untuk membangun Desa, ayaman yang dilakukan menjadi berbenturan konstitusional terhadap RUU Masyarakat Adat. LKD dan LAD merupakan ayaman kupat eksekutif yang memiliki fungsi sebagai pelaksana, dimana LAD dibentuk berdasarkan pada peraturan Kepala Desa, dan dapat dikatakan sebagai ranah eksekutif.

RUU Masyarakat Adat merupakan inisiatif legislatif yang ingin mengarahkan dan mencoba mendudukan kembali masyarakat adat. Namun kalah cepat untuk mendapatkan landasan konstitusional dengan Desa. Layaknya sebuah perlombaan untuk mendapatkan eksistensi atau kemenangan tanpa mempertimbangkan substansinya. Maka keberadaan ayaman kupat LKD dan LAD di desa-desa berbenturan secara konstitusional, antara masyarakat adat dan desa itu sendiri. Benturan konstitusional yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu keadaan dimana konstitusi atau UUD digunakan sebagai dasar pembentukan yang sama yakni undang-undang terhadap subjek yang berbeda.

Ayaman ketupat pada dasarnya cara untuk membentuk ketupat itu sendiri. Ayaman ketupat, dikatakan kurang populer, apalagi memecahkan benturan konstitusional antara Desa dan Masyarakat Adat apalagi Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengamanahkan adanya LKD dan LAD. ‘Ketupat’ sering digunakan dalam beberapa tradisi misalnya untuk memperingati usia

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).” (2018).

⁴⁰ Muazzin Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–345, 327, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

kandungan empat bulanan,⁴¹ hari lebaran umat Islam di Indonesia, dan sekarang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan “Operasi Ketupat”.⁴²

Maksud arti ketupat sangat berarti bagi tradisi, nilai keagamaan, dan nilai-nilai kedamaian nasional. Ketigannya, apabila ditelisik ternyata selalu mengarah pada benda bukan pada proses. Namun dalam tulisan ini lebih menggunakan ayaman kupat sebagai proses atau cara yang akan membentuk benda ataupun keadaan. Anyaman kupat sebagai bentuk atau cara melihat LKD dan LAD memiliki tujuan untuk memperkuat Desa, sebagaimana amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ayaman kupat LKD dan LAD untuk menggali potensi Desa dihadapkan pada benturan konstiusionalitas dalam RUU Masyarakat Adat.

⁴¹ Muhammad Shodikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, 1 ed. (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), 75-76. Hasan su’aidi, “Korelasi Tradisi Ngapati Dengan Hadis Proses Penciptaan Manusia”, *Jurnal Religia*, Vol. 15, No. 1, 2012, hal 90-91. Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, (Jakarta: PT Logos wacan ilmu, 2002), 201-202.

⁴² TNI dan Polri menggelar kegiataMuhammad Shodikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, 1 ed. (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010), 75-76. Hasan su’aidi, “Korelasi Tradisi Ngapati Dengan Hadis Proses Penciptaan Manusia”, *Jurnal Religia*, Vol. 15, No. 1, 2012, hal 90-91. Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, (Jakarta: PT Logos wacan ilmu, 2002), 201-202 .n bersama terkait pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Kegiatan tersebut diberi nama Operasi Ketupat 2018. Tito menjelaskan asal usul pemilihan nama operasi Ketupat sendiri dalam kegiatan pengamanan jelang Hari Raya Idul Fitri ini karena Ketupat memiliki filosofi sebagai simbol dari perayaan Lebaran di masyarakat Indonesia. Fitang Budi Aditya, “Ini Asal Usul Pemberian Nama Operasi Ketupat,” *idntimes*, 6 Juni 2018, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/ini-asal-usul-pemberian-nama-operasi-ketupat/full>.

Namun, penulis dalam memecahkan persoalan, tidak menggunakan landasan teori yang digunakan umum, melainkan mencoba menggunakan ayaman kupat sebagai nilai keraifan lokal. Adapun nilai keraifan lokal yang akan digunakan yakni yang dikenal dengan ayaman kupat. Ketertarikan penulis menggunakan istilah ayaman ketupat yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah bukan tanpa alasan, melainkan lebih mencoba menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia untuk merangkai LKD dan LAD yang harus dihadapkan pada RUU Masyarakat Adat.

Secara filosofis Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Sedangkan Masyarakat Adat memiliki landasan filosofis, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pada dasarnya Desa dan Masyarakat Adat sama-sama memiliki hak tradisional atau keduanya dapat dinamakan sebagai masyarakat tradisional yang memiliki identitas sendiri.⁴³ Tujuannya agar antara masyarakat tradisonal dan desa memiliki akses yang sama dalam bidang pelayanan yang dilakukan oleh negara.⁴⁴ Namun, untuk

⁴³ Sarip Sarip, “The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java),” *Fiat Justisia* 11, no. 3 (2018): 246–265, 249, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.108>.

⁴⁴ Ade Harsa Suryanegara, “Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam

Desa belum tentu memiliki kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sendiri pada dasarnya lahir dari masyarakat adat, hal ini sejalan dengan pendapat C. Van Vollenhoven yang menyatakan:

“hukum adat dan adat lainnya tidak terpisah oleh garis hitam... Adat dan hukum adat bergandengan dan tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada mempunyai dan yang tidak mempunyai akibat hukum... seandainya ada istilah lain yang tepat untuk menyatakan hukum adat di Indonesia mungkin istilah hukum adat tidak akan dipakai lagi.”⁴⁵

Pernyataan C. Van Vollenhoven tersebut sangat jelas bahwa hukum adat sendiri merupakan hukum masyarakat Indonesia. Kemudian adat sendiri ada yang dinamakan sebagai hukum dan ada yang dinamakan adat saja atau bukan hukum. C. van Vollenhoven sendiri masih mencari format atau istilah untuk menamakan hukum adat sebagai gambaran hukum masyarakat Indonesia.

Terlepas dari istilah yang tepat bagi hukum adat di Indonesia sebagaimana maksud C. Van Vollenhoven, tapi sangat jelas apabila berkenaan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan konsekuensi dari masyarakat hukum adat yang dilahirkan dari Masyarakat Adat bukan dilahirkan atas bentukan negara. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) sangat jelas berkenaan dengan identitas

budaya dan hak masyarakat tradisional yang harus dihormati, belum tentu memiliki hukum sebagaimana yang dimaksudkan C. van Vollenhoven yang kemudian dapat dinamakan sebagai adat saja. Makanya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, LAD menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli yang merupakan bagian dari Desa.

LKD dan LAD dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalami benturan konstitusionalitas, sebab tidak mungkin LAD menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar adat istiadat di Desa, justru sanksi dapat dijatuhkan oleh LKD bukan LAD. Apabila LAD diberikan hak untuk menjatuhkan sanksi tentunya akan membuat ayaman kupat tidak memiliki bentuk yang sempurna dalam membangun desa. Selain itu, tentunya akan berbenturan dengan Masyarakat Adat yang secara pemikiran memiliki hukum adat. Anyaman kupat LKD dan LAD sendiri melihat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan ayaman kupat yang tidak sempurna ketika dihadapkan pada dasar hukum Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang merupakan dasar hukum bagi Masyarakat Adat.

PENUTUP

Sebuah cita-cita mulia bagi kabinet modern di Indonesia yang kemudian melahirkan produk hukum desa. Maka dapat disimpulkan *pertama*; lahirnya UU Desa melahirkan Kemendes, yang sebelumnya untuk urusan desa berada pada Kemendagri, kedua lembaga kementerian tersebut dapat diibaratkan memiliki layaknya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kemudian keduanya memiliki irisan yang akan penanganan terhadap desa. Kemendagri melakukan penataan secara kelembagaan Desa, se-

Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 189–205, 192, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>.

⁴⁵ Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*, ed. oleh J.F. Holleman, 20 ed. (Koninklijk Instituut Voor Taal-, Kand-en Volkendunde Spring-Science+Bussiness Media, 1981), 6.

dangkan Kemendes melakukan cara-cara yang bersifat teknik untuk menghidupkan Desa. *Kedua*; persepsi adanya benturan hubungan antara Kemendagri dan Kemendes, menjadikan dua lembaga kementerian menjadi sorotan. Benturan yang dimaksudkan tentunya berkenaan dengan RUU Masyarakat Hukum Adat apabila disahkan kelak, sangat jelas sekali sebab antara UU Desa dan RUU Masyarakat Hukum Adat memiliki landasan konstitusional yang sama. Imbas benturan tersebut akan menjadikan Kemendagri dan Kemendes terbawa pada perdebatan-perdebatan, baik secara akademik maupun non-akademik. Disharmonisasi Kemendagri dan Kemedes sendiri secara normatif tidak ada yang perlu dikawatirkan. Justru disharmonisasi lahir seiring lahirnya UU Desa yang mengambil alih landasan konstitusional masyarakat hukum adat.

Maka sebagai saran, yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penataan Desa dan pengadministrasian Desa, harus mempertegas kembali antara Kemendagri dan Kemendes untuk memberikan kepastian pada kedua lembaga kementerian tersebut. Kemudian untuk mencegah benturan konstitusional, ada baiknya pemerintah meninjau kembali landasan konstitusional yang digunakan dalam UU Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Fitang Budi. "Ini Asal Usul Pemberian Nama Operasi Ketupat." *idntimes*. 6 Juni 2018. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/ini-asal-usul-pemberian-nama-operasi-ketupat/full>.
- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.
- Anggraini, Rooza Meilia. "Harmonisasi Hukum Pengaturan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa" 1945, no. 2 (2014): 101–8. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/590/549>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Jimly Asshiddiqie. 1 ed. Jakarta: Konpress, 2005.
- . *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*. 1 ed. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Desa, Kementerian. *Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019*. Diedit oleh Tim Kemendes. 1 ed. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- Hamamah, Fatin, dan Sarip. "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme." *PAGARUYUANG Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163–80.
- Hantoro, Novianto M. "Klasifikasi Jabatan dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 145–66.

- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik. “Komponen dan Unit Kemendagri.” Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017. <https://www.kemendagri.go.id/pages/detail/74-komponen-dan-unit-kemendagri>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 7, 1 (2014).
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” 2020. <https://kbbi.web.id/badan>.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Sejarah Singkat.” Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. <https://www.kemendes.go.id/view/kemendes/1/sejarah-singkat>.
- Muazzin, Muazzin. “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–45. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.
- Muhammad Agil Aliansyah dan Nur Habibie. “Tumpang Tindih Mengawal Dana Desa.” *Merdeka*. 21 Oktober 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/tumpang-tindih-mengawal-dana-desa.html>.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Diedit oleh Yusri Munaf. 1 ed. Riau: Publishing Marpoyan, 2015.
- Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*. Diedit oleh Bappenas. 1 ed. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2013.
- Nasrul, Erdy. “Kemendagri dan Kemendes Harus Duduk Bersama.” *Republika*. 13 Januari 2013. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/13/ni3jab-kemendagri-dan-kemendes-harus-duduk-bersama>.
- Nathaniel, Felik. “Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU.” *Tirto.id*. 2019. <https://tirto.id/pengelolaan-dana-desa-kapolri-kemendes-kemendagri-sepakati-mou-cyGN>.
- Norman Haryatama, Untung Dwi Hananto, Indarja. “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014-2019” 5, no. 3 (2016): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12214>.
- Nurhayat. “Satu Pintu, Kemendagri Harus Serahkan Urusan Desa Ke Kemendes.” *Indopos.co.id*. 7 Desember 2019. <https://indopos.co.id/read/2019/07/12/181201/satu-pintu-kemendagri-harus-serahkan-urusan-desa-ke-kemendes>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569). (2018)

- Puri, Melani Diah Sekar, dan Ridwan Arifin. "Pengaruh Adat dalam Hukum Keluarga terhadap Pembaruan Hukum Nasional." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 73–87. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2491>.
- Rahmat, Diding, dan Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.
- . "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 61–83.
- Rastika, Icha. "Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa." *Kompas*. 14 Januari 2015. <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Des>.
- Ridwan, dan Isman. "Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Pasang Surut Kekuasaan Adat Di Tengah Hegemoni Negara." *Jurnal Niara* 12, no. 1 (2019): 1–8. <https://doi.org/10.31849/ni.v12i1.2137>.
- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati. "Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 1–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>.
- Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit dalam Meningkatkan Ekonomi di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- . *Hukum Tata Negara Materil*. 1 ed. irebon: ElsiPro, 2018.
- . "Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 209–23. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>.
- . "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 60. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910>.
- . "The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java)." *Fiat Justisia* 11, no. 3 (2018): 246–65. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no3.1080>.
- Shodikhin, Muhammad. *Ritual & Tradisi Islam Jawa*. 1 ed. Jakarta: PT. Suka Buku, 2010.
- Suryanegara, Ade Harsa. "Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 189–205. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Balai Buku Ichtar, 1995.
- Vollenhoven, Van. *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*. Diedit oleh J.F. Holleman. 20 ed. Koninklijk

Instituut Voor Taal-, Kand-en
Volkendunde Spring-
Science+Bussiness Media, 1981.